

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 13 November 2023 / 29 Rabiul Akhir 1445 H
Waktu : Pukul 09.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Adapun mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock Split*)

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2022”), pemecahan dan penggabungan saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Perseroan berencana melakukan penggabungan nilai saham untuk memenuhi ketentuan terkait Pencatatan Saham Perdana sesuai Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A.

2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Pasal 9.5 dan Pasal 11.2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Perubahan Anggaran Dasar yang diusulkan merupakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kebutuhan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta penyesuaian kenaikan pada modal dasar dengan dilakukannya *Reverse Stock Split*.

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94, Pasal 109, dan Pasal 119 UU PT, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 23, dan Pasal 27 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 9.5, Pasal 12.4 dan 12.7, Pasal 15.6 dan 15.10, dan Pasal 18.9 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan anggota pengurus Perseroan diputuskan dalam RUPS.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Kamis, 19 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB** (“**Pemegang Saham yang Berhak**”).
3. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik di tempat pelaksanaan RUPSLB, dengan pertimbangan keterbatasan kapasitas ruangan. Untuk itu, Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau tidak dapat memasuki ruangan karena keterbatasan kapasitas, dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang telah disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan.
4. Pemegang Saham yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB.
5. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang Berhak :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan materai Rp10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).
 - b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Pemberian kuasa dapat dilakukan kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
6. Perseroan tidak menyediakan materi Tata Tertib RUPSLB, Formulir Surat Kuasa dan materi terkait mata acara RUPSLB dalam bentuk salinan cetak, karenanya para Pemegang Saham dapat memperolehnya dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan



(<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).

7. Untuk mempermudah pengaturan RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dimohon dengan hormat untuk berada di tempat pelaksanaan RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Oktober 2023 / 5 Rabiul Akhir 1445 H

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

DIREKSI